

IMPLIKASI DISTORSI DEMOKRASI PADA PEMILUKADA TERHADAP PENGUATAN DEMOKRASI LOKAL

Rudi Salam Sinaga

Staf Pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Abstract

Indonesia to start the general election of regional heads (Election first implemented in 2005, from the results of research that has been done by M.Iksan in the know in generalelections in 2005 which carried on wel run, orderly, safe, smooth and democratic. Soebagio research results conducted in the year after the year 2004 and 2009 indicatethe occurrence of distortion in the transition to democracy in Indonesia with the mark of democracy is only able to move in a procedural-electora dimensions have not touched the substantial aspects. Journey's transition to democracy in Indonesia has a new persolan when the distortion is giving its implications for strengthening local democracy in Indonesia. This study uses descriptive evaluative. The results of this study found a strong relationship of understanding the implications of the distortion of democracy that is limited to the dimensions of proceduraldemocracy-electoral posed a serious threat to the strengthening of local democracy inIndonesia where the practice of transactional relationships between the contestants andkonsituen as the implications of procedural-electoral democracy.

Keywords: Democracy, Election, Distortion, Implications, Local Democracy

Abstrak

Indonesia memulai pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) pertama kalinya dilaksanakan tahun 2005, dari hasil penelitian yang telah pernah dilakukan oleh M.Iksan di ketahui secara umum pemilukada yang di laksanakan tahun 2005 berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar dan demokratis. Hasil penelitian soebagio yang dilakukan di tahun setelahnya yakni tahun 2004 dan 2009 menunjukkan terjadinya distorsi dalam transisi demokrasi di indonesia dengan di tandai demokrasi hanya mampu bergerak dalam dimensi prosedural-elektoral belum menyentuh aspek substansial. Perjalanan transisi demokrasi di Indonesia mengalami persolan baru ketika distorsi tersebut memberikan implikasinya terhadap penguatan demokrasi lokal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif evaluatif. Hasil penelitian ini menemukan adanya relasi yang kuat dari implikasi distorsi demokrasi yakni pemahaman demokrasi terbatas pada dimensi prosedural-elektoral menimbulkan persoalan serius terhadap penguatan demokrasi lokal di Indonesia dimana hubungan praktek transaksional antara kontestan dan konsituen sebagai implikasi dari demokrasi prosedural-elektoral.

Kata Kunci : Demokrasi, Pemilukada, Distorsi, Implikasi, Demokrasi Lokal

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) yang bersifat langsung merupakan penegasan dari Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta mengenai pengaturannya diperjelas melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam realisasinya menuju praktik pilkada secara langsung untuk pertama kalinya di Indonesia berlangsung pada bulan Juni 2005 sesuai yang diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 233 ayat (1) yang berbunyi “Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2005 diselenggarakan pemilihan kepala

daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Juni 2005”

Mengenai asas pilkada yang dilaksanakan secara langsung, sesungguhnya tidak tampak dengan tegas melalui UU No.32 Tahun 2004, melainkan penyampaiannya berada pada diakhir pasal dari UU tersebut yaitu pasal 233. Penegasan pemilukada yang bersifat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya akan dapat ditemukan dalam UU No 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Antara UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 2007 memiliki Perbedaan dalam penggunaan istilah pemilukada, dalam UU No. 32 Tahun 2004 lebih mengenal dengan istilah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sementara pada UU No.22 Tahun 2007 lebih menyukai istilah Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Hal ini menandakan bahwa belum adanya konsistensi dalam penggunaan Istilah sehingga dalam implementasinya dapat memunculkan Interpretasi yang berbeda, meskipun ini hanya dalam kontek sebuah peristilahan tetapi hal ini dapat menjadi masalah dalam praktek implementasi.

Pemilukada memiliki keterkaitan erat dalam usaha menuju proses demokratisasi, dimana sebelumnya melalui UU No. 22 Tahun 2009 yang menugaskan Pemilihan Kepala Daerah hanya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kini melalui UU 32 Tahun 2004 tidak lagi menugaskan DPRD untuk memilih Kepala Daerah, pada UU ini Kepala Daerah untuk jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh warga negara yang selanjutnya dikenal dengan istilah Pemilukada. Pergeseran mekanisme pemilihan kepala daerah yang termuat dalam UU 22 Tahun 2009 dengan UU 32 Tahun 2004 mengisaratkan bahwa partisipasi warga negara perlu untuk dilibatkan dalam menentukan pemimpin

publik, dimana hal ini mengandung prinsip demokrasi semisal yang dikemukakan oleh Schumpeter (Samuel P. Huntington), bahwa sebuah sistem politik disebut demokratis sejauh para pengambil keputusan kolektifnya yang paling kuat dipilih melalui pemilu periodik, dimana hampir semua orang dewasa berhak memilih. Dalam hal ini demokrasi mencakup dua dimensi yakni persaingan dan partisipasi.

Sejak bergulirnya pemilukada di tahun 2005, menurut penelitian yang dilakukan oleh M. Iksan “Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten/Kota” dengan populasi pada penelitian ini adalah seluruh daerah Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2005, dengan daerah sampel dipilih secara purposif, menyimpulkan bahwa pelaksanaan Pemilukada di daerah yang menjadi lokasi penelitian secara umum berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar dan demokratis. Pemilukada tidak berhenti pada tahun itu saja, kemudian bergerak secara terus menerus hingga pemilukada di tahun 2010 ini. Dalam perjalanannya hingga saat ini, pemilukada tidak lagi seperti yang disimpulkan pada penelitian M. Iksan diatas, melainkan telah terjadi distorsi dalam praktek dan tujuan pemilukada itu sendiri, seperti halnya aktifitas perencanaan dan pelaksanaan pemilukada yang kurang profesional, pelanggaran kampanye yang sering terjadi, konflik antar pendukung hingga pengerusakan kantor KPUD di beberapa daerah.

Distorsi diatas diperkuat dengan hasil temuan penelitian Soebagio “Distorsi Dalam Transisi Demokrasi di Indonesia”. Salah satu hasil dari penelitian ini menyimpulkan distorsi demokrasi lazim dijumpai dalam negara yang sedang dalam melaksanakan demokratisasi yang bernuansa demokrasi liberal. Pemilukada dalam hakekat tujuannya yakni untuk memunculkan

partisipasi politik warga, ironinya partisipasi politik warga tersebut kerap muncul setelah terjadinya mobilisasi yang dilakukan kekuatan-kekuatan politik dengan pendekatan pragmatis melalui praktek transaksional. Hasilnya adalah pembengkakan pengeluaran keuangan oleh setiap kontestan dalam pemilukada sehingga pemilukada menjadi ajang pesta demokrasi yang amat mahal. Karena ajang tersebut begitu mahal membuat kontestan yang menang harus berfikir untuk menutupi hutang-piutang yang ada selama kampanye dipemilukada, bukan tidak mungkin praktek koruptif anggaran keuangan daerah menjadi solusi yang jitu dan cepat guna mengeluarkan seseorang kontestan yang menang dari belenggu hutang-piutang.

Fenomena lain yang dapat dipotret ialah pemimpin baru di lembaga eksekutif pada level lokal, cenderung mengabaikan implementasi visi-misi mereka di waktu masa kampanye, hal ini juga ditengarai berbagai pihak sebagai sikap yang amat disayangkan, padahal dengan biaya pemilukada yang mahal maka seharusnya *out-put* pemilukada yang didapat haruslah menjadi lebih baik semisal munculnya kebijakan-kebijakan daerah yang pro kepada warga, tetapi harapan ini juga tertepis ketika perubahan kearah yang lebih baik tidak juga kunjung datang. Sehingga pada pemilukada berikutnya warga juga lebih memilih untuk mendapatkan kompensasi di awal bagi setiap para kontestan yang akan berkompetisi dipemilukada.

Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut maka dirumuskanlah masalah yang akan diangkat yakni “Implikasi distorsi demokrasi pada pemilukada terhadap penguatan demokrasi lokal”?

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif evaluatif. Penelitian deskriptif yang dimaksud adalah bahwa penelitian ini berupaya mendeskripsikan fenomena tertentu. Sedangkan penelitian evaluasi dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pemilukada dan mencari substansi dan implikasinya terhadap penguatan demokrasi lokal

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang diterapkan dengan mengumpulkan data kualitatif dari penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini dan didukung dengan studi pustaka. Melalui pendekatan kualitatif, akan dilakukan interpretasi fenomena-fenomena yang ada untuk memperkaya analisis dan penarikan kesimpulan.

Kerangka Teori Demokrasi Lokal

Pelajaran apa yang dapat kita petik dari potret demokrasi dilevel lokal dalam semangat desentralisasi di era otonomi daerah? Pertanyaan ini dapat dimunculkan ketika di eksistensi era otonomi daerah masih dipertanyakan oleh sebagian besar warga yang berada di daerah (baca; lokal). Hakekat otonomi daerah beserta desentralisasi pada akhirnya mengharuskan munculnya kesadaran daerah untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada sehingga daerah dapat mencapai tujuan-tujuannya dalam pembangunan masyarakat di daerah. Ironinya, elit lokal baik itu eksekutif ataupun legislatif kerap terkonsentrasi pada perebutan kekuasaan dari satu momen pemilukada ke pemilukada lainnya, sehingga hak-hak konstitusional masyarakat di daerah menjadi terabaikan.

Semangat otonomi daerah seperti yang tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 1 ayat 2 menyatakan Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 Ayat 6 menyatakan Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Pasal 1 ayat 7 menegaskan Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyerahan wewenang ini, tidak dimaksudkan meliputi segala sesuatunya melainkan ada beberapa hal kewenangan yang tetap berada pada kewenangan pemerintah pusat. Jika ditelaah secara teoritik mengenai esensi dari desentralisasi ialah dipahami sebagai upaya untuk membawa negara lebih dekat dengan masyarakat di daerah-daerah serta merta bersamaan dengan itu juga menumbuh-kembangkan tata pemerintahan lokal yang demokratis. Demokratis dimaksudkan dalam hal tata kelola pemerintahan haruslah disandarkan pada prinsip-prinsip demokratis, dimana menjunjung tinggi transparansi, pertanggung jawaban dan mengikutsertakan partisipasi publik (warga lokal) dalam pengambilan kebijakan di level lokal (daerah). Termasuk juga dalam menentukan pemimpin eksekutif di level lokal secara demokratis. Karena itu UU No.32 Tahun 2004 Pasal 233 ayat 1 menegaskan “Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai

dengan bulan Juni 2005 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Juni 2005”.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)

Pemilukada secara langsung telah berjalan cukup lama setidaknya dimulai tahun 2005 seperti yang diamanatkan dalam UU No.32 Tahun 2004 Pasal 233 ayat 1 menegaskan “Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2005 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Juni 2005”. Melalui payung hukum inilah kemudian digelar pemilukada secara langsung dalam mencari pemimpin baru di lembaga eksekutif pada level lokal, pemilih adalah warga masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih di daftar pemilih tetap (DPT) bukan lagi DPRD seperti yang diamanatkan dalam UU No 22 Tahun 1999.

Pergeseran mekanisme pemilih yang semula berada pada wilayah DPRD kemudian bergeser kepada warga secara luas menjadikan pemilukada saat ini lebih mencerminkan semangat demokratis. Akan tetapi sejatinya pemilukada dipandang sebagai momen perubahan yang dinantikan warga di level lokal ternyata berjalan stagnan atau tidak sesuai seperti apa yang diharapkan para pemilih yakni terealisasinya dengan segera visi misi eksekutif (Gubernur, Bupati dan walikota) yang telah terpilih. Ketidak konsistenan para eksekutif terhadap janji-janji dimasa kampanye telah menciptakan antipati warga terhadap momen pemilukada sehingga memunculkan sikap pragmatisme warga terhadap para kontestan eksekutif di pemilukada-pemilukada selanjutnya dan hasilnya hampir keseluruhan partisipasi politik warga di momen pemilukada hanya dapat terbangun melalui

pendekatan transaksional oleh para kontestan eksekutif. Inilah yang akhirnya diyakini oleh para kontestan eksekutif sebagai sebab membengkaknya keuangan para kontestan eksekutif di pemilukada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek substansial sistem pemilukada langsung

Berbicara mengenai sistem pemilukada secara langsung maka akan terkait dengan segala instrumen yang ada pada sistem pemilukada. Instrumen tersebut ialah Pemilukada Langsung, KPUD, Bawaslu, Partai Politik, dan

calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta warga masyarakat sebagai pemilih. Karenanya UU yang terkait didalamnya adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, UU 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Sistem yang ada pada UU diatas dengan instrumennya akan dipolakan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1.

Instrumen	Sistem/Undang-Undang	Pasal	Pola Sistem
Pemilukada langsung	UU No. 32 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	Pasal 233 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 1 UU 22/2007	Desentralisasi
Komisi Pemilihan Umum	UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum	Pasal 1, 3 dst..	Semi Sentralisasi dan Desentralisasi
Badan Pengawas Pemilihan Umum	UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum/	Pasal 1, 70 dst...	Semi Sentralisasi dan Desentralisasi
Partai Politik	UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik	Keseluruhan	Sentralisasi
Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	UU.No. 32 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan...dst	Pasal 1 UU 32/2004 dan Keseluruhan	Desentralisasi
Pemilih	PP No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan...dst	Pasal 1 Ayat 5	Desentralisasi

Dari tabel diatas pola sistem yang diterapkan dalam menghidupi instrumen-instrumen yang terkait dengan sistem pemilukada, terlihat satu sama lain memiliki perbedaan pola sistem. Sehingga “spirit” yang berada diinternal masing-masing instrument tersebut tentu akan berbeda-beda dalam menginterpretasikan bahkan mengartikulasikan demokratisasi dalam kerangka otonomi daerah, perbedaan inilah yang selanjutnya memunculkan “bias” aktor politik dan warga di level lokal dalam menyambut demokratisasi. Ketika segala sesuatunya telah terdesentralisasi maka sudah semestinya pembentukan instrumen lainnya menyesuaikan diri dengan arus desentralisasi, dimana pemilukada merupakan agenda daerah dalam memilih pemimpin eksekutif di level lokal.

Pada sisi lain, terdapat banyak persoalan yang di temukan dalam tahap persiapan hingga pelaksanaan pemilukada, misalkan pada tahap persiapan diantaranya terdapat masalah pada internal partai dalam hal pencalonan atau kongkritnya adalah didapati satu partai politik memberikan dua dukungan pencalonan kontestan di pemilukada, kemudian masalah pada KPUD sebagai penyelenggara pemilukada yang biasanya adanya keterlambatan anggaran, ataupun ketidak maksimalan dalam pengadaan alat perlengkapan pemilukada dan lain sebagainya hingga pada tahapan pendaftaran pemilih, masalah kampanye, dan penetapan hasil pemilukada juga sarat dengan masalah.

Ketidak konsistenan fungsi dan kinerja dari instrumen-instrumen terkait pemilukada adalah merupakan faktor yang berpengaruh terhadap sukses tidaknya pemilukada secara prosedural dan substansial. Ketidak konsistenan tersebut kemudian terakumulasi dan memicu konflik tertutup, konflik mencuat hingga konflik terbuka dimana

pihak-pihak yang berselisih mulai aktif dalam konflik tersebut. Dari sederetan pemilukada yang digelar sejak tahun 2005, tercatat tidak sedikit pemilukada berakhir dengan kerusuhan massal dimana terjadinya konflik antar pendukung calon hingga pengerusakan fasilitas publik.

Perlu untuk meninjau kembali kinerja dari instrumen-instrumen yang terkait dengan pemilukada melalui pendekatan institusional yang menyoalkan sudah seberapa efektifkah fungsi tersebut terlaksana oleh masing-masing institusi. Jika persoalannya lebih mengarah pada tidak konsistennya pengawasan dalam pemilukada, maka perlu untuk meninjau kembali fungsi badan pengawas pemilu, dimana badan inilah yang semestinya melakukan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran dimomen pemilukada.

Disorientasi partai politik : Industrialisasi

Pemberian dukungan antara partai politik terhadap kontestan di pemilukada kerap menuai perhatian serius bagi praktisi dan pengamat politik di level lokal, ditemukan komunikasi yang terbilang ganjil dalam memutuskan keberpihakan partai politik terhadap seorang kontestan. Benar jika mekanisme penjarangan di internal partai secara prosedur telah berjalan, akan tetapi dalam prakteknya tidak terpebis juga kuatnya pendekatan uang yang dilakukan para kontestan dalam hal menarik dukungan salah satu ataupun lebih partai politik. Hukum pasar menjadi trend dimana ada permintaan pasti ada penawaran, meski pola komunikasi dalam menarik maupun memberikan dukungan dengan pendekatan uang semacam ini cenderung tidak tampil di permukaan publik secara terbuka dan informasi seperti ini hanya menjadi konsumsi bagi para kontestan dan partai politik. Meski hal ini bukan

lagi menjadi rahasia umum dalam dunia perpolitikan di tanah air, tetapi ini sebagai pertanda kuat hadirnya orientasi baru partai politik yakni Industrialisasi dalam tubuh Partai Politik

Bergesernya orientasi partai politik ke arah industrialisasi, bisa jadi disebabkan lemahnya internal partai politik dalam fungsinya menciptakan kader-kader yang memiliki sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan tangguh, atau dengan bahasa Budiharjo mengatakan bahwa, “partai politik mempunyai fungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*) dan berusaha menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader yang dipersiapkan mengganti pimpinan lama (*selection of leadership*)” (Dalam Budiardjom M. 2005: 164). Sehingga dapat dikatakan saat ini fungsi kaderisasi tidak berjalan secara lebih maksimal. Pandangan ini juga dapat tertepis dengan fenomena adanya kader partai politik yang maju dalam pemiluakada tetapi dengan dukungan dari partai politik lainnya. Terhadap fenomena seperti ini, maka tidak dapat terelakan lagi bahwa akar persoalannya ialah terletak pada partai politik itu sendiri, dimana yang disoalkan adalah bagaimana peran partai politik tersebut dalam mengelola dinamika internal ke partainya.

Jika Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Dasar Rumah Tangga (AD-ART) memberikan orientasi untuk menampilkan SDM dari internal kepartaian maka itu menjadi kewajiban untuk ditaati bersama dalam internal partai, tetapi yang menjadi penting untuk diperhatikan juga adalah bagaimana proses dinamika di internal kepartaian yang sedang dijalani? Apakah proses tersebut berjalan sesuai mekanisme yang ada atautkah proses tersebut “terkesan” dipaksakan sehingga menggugurkan rasa keadilan di internal

partai sehingga prinsip normatif yang ada di AD-ART kepartaian menjadi “bias”.

Struktur partai politik yang oligarki, setidaknya memunculkan keniscayaan segala sesuatunya di putuskan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP), dalam momen pemiluakada masalah yang dapat dimunculkan dalam pembahasan ini adalah seberapa besar peran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atautpun Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dalam memutuskan untuk mencalonkan siapa dalam pemiluakada. Kemungkinan besar DPD dan DPC hanya berperan memberikan sebatas rekomendasi terhadap seseorang calon atautpun lebih kepada DPP, dan kemudian DPP memebrikan keputusan untuk memilih siapa yang akan didukung di pemiluakada. Hal semacam ini tentu tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah yang terdesentralisasi.

Pertanyaan selanjutnya yang dapat dimunculkan apakah desentralisasi dalam kerangka otonomi daerah berlaku juga untuk partai politik ? Jawaban yang dapat disampaikan disini terlebih dahulu melihat substansi dari partai politik terhadap perannya membangun demokratisasi, ketika partai politik sepakat untuk mendukung dan membangun demokratisasi maka secara eksplisit partai politik harus menyesuaikan diri dengan era otonomi daerah dimana memberikan kewenangan bagi DPD dan DPC dalam memutuskan calon mana yang akan di dukung dalam pemiluakada. Secara implisit partai politik dinaungi payung hukum No UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, dengan bentuk UU maka menjadi kewajiban terhadap partai politik untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang berkembang saat ini dimana era otonomi daerah dan desentralisasi menjadi agenda penting untuk disukseskan. Tidak mesti negara masuk dalam partai politik untuk

menegaskan penyesuaian tersebut, hal yang paling bijaksana adalah kemauan sendiri dari partai politiklah yang dituntut sekarang ini untuk menyesuaikan sistem internal kepartaian dengan sistem otonomi daerah yang terdesentralisasi.

Implikasi distorsi demokrasi lokal; Pemilukada

Schumpeter menggariskan bahwa metode demokratis adalah prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik dimana individu memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan politik melalui kompetisi merebut suara rakyat dalam pemilu. Perjalanan sederetan pemilukada yang telah digelar di sejumlah daerah di Indonesia ternyata tidak selalu berjalan dengan baik, bahkan konflik kerap mewarnai dalam proses pelaksanaannya.

Pemilukada bagi sebagian pihak dipandang sebagai sebuah mekanisme yang amat mahal dalam mencari pemimpin dilembaga eksekutif pada level lokal, hal ini diasumsikan dengan tingginya dana keuangan yang harus dialokasikan pada ajang momen pemilu bagi para kontestan, tingginya dana keuangan ini ditengarai sebagai kekuatan untuk dapat menciptakan partisipasi politik warga dalam pemilukada. Terhadap asumsi ini, benar jika demokratisasi membutuhkan partisipasi politik warga, akan tetapi demokrasi tidak menyaraknkan penggunaan kekuatan uang dalam menciptakan partisipasi tersebut melainkan demokrasi mengajarkan untuk menciptakan partisipasi secara sadar tentang hak dan kewajiban warga negara salah satunya yakni memilih pemimpin.

Jika saja partai politik berikut “mesin-mesin” yang ada pada partai tersebut berkerja tidak hanya menjelang pemilukada maka tentu tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukan

pendekatan kepada warga (pemilih), jikapun hal-hal yang menyulitkan masih saja dapat dijumpai dalam menciptakan partisipasi politik warga secara “sadar” maka hal yang tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi terhadap kinerja partai dalam struktur formal pemerintahan, apakah telah terealisasi visi misi ataupun janji-janji di masa kampanye pemilukada sebelumnya, jikapun telah terealisasi maka pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar terealisasi bagi kepentingan warga secara luas. Kondisi-kondisi evaluatif seperti inilah yang kerap dikesampingkan partai politik beserta calon terpilihnya dalam memimpin pemerintahan, sehingga kedepan partai politik maupun kontestan manapun akan mengalami kesulitan dalam melakukan pendekatan kepada warga terlebih untuk menciptakan partisipasi politik warga di pemilukada. Terhadap kondisi ini, para kontestan beserta partai politik mensiasatinya dengan memberikan tawaran-tawaran menarik berupa uang, barang ataupun jabatan kepada warga agar targetnya semula meningkatkan partisipasi politik warga berubah drastis menjadi keberpihakan warga.

Tentu dengan besarnya jumlah uang yang telah keluar beserta kerugian-kerugian lainnya, para kontestan tidak mementingkan lagi target partisipasi politik warga secara sadar tercapai, melainkan lebih jauh dari itu keinginan para kontestan yakni munculnya keberpihakan warga terhadap dirinya dipemilukada. Jadi partisipasi politik warga secara sadar berubah drastis ke bentuk keberpihakan (dukungan) kepada kontestan. Inilah yang kemudian menjadi eksperimen-eksperimen para kontestan menjelang pemilukada dengan menggunakan kekuatan uang dalam meraih dukungan. Hasilnya adalah pemilukada berjalan secara prosedural dengan mengenyampingkan

aspek substansial dari pemilukada itu sendiri yakni ter-realisasinya visi misi kontestan terpilih.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pemilukada secara langsung sebagai cerminan demokrasi yang mengikutsertakan partisipasi warga dalam menentukan pemimpin di level lokal, disisi lain kekeliruan aktor-aktor politik dalam memaknai substansi dari demokrasi menyebabkan munculnya distorsi dalam praktek demokratisasi di level lokal (pemilukada), pemilukada sejatinya bertujuan untuk mencapai transformasi ke arah yang lebih baik malah saat ini berjalan mundur dari hakekatnya semula sehingga distorsi demokrasi tersebut berimplikasi pada terciptanya ketidakpercayaan publik terhadap para kontestan ataupun aktor politik di pemilukada.

Ketidakpercayaan publik tersebut lebih dikarenakan tidak konsistennya kontestan yang telah terpilih sebagai pemimpin untuk merealisasikan visi misinya di pemilukada lalu, sehingga membawa dampak timbulnya ketidakpercayaan publik terhadap momen pemilukada. Sikap apatis warga kemudian “dibeli” melalui pendekatan transaksional sehingga membengkakan keuangan para kontestan di pemilukada disamping juga besarnya keuangan yang dialokasikan pada pengadaan iklan politik atau alat peraga.

Saran

Atas fenomena stagnan-nya demokratisasi di level lokal pada pemilukada, maka disarankan untuk memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terhadap Undang-Undang
 - a. Perlu membuat undang-undang pemilukada tersendiri, tetap fokus pada pemilihan secara langsung, untuk pemilukada
2. Bagi Partai Politik
 - a. Partai Politik perlu melakukan evaluasi terhadap realisasi visi misi yang pernah disampaikan kontestannya di pemilukada dan secara kongkrit turut mendorong terealisasinya visi-misi tersebut.
 - b. Partai Politik penting untuk mensinergikan sistem organisasi kepartaian terhadap era otonomi daerah dan desentralisasi, sehingga untuk momen pemilukada sebaiknya menjadi wilayah keputusan DPD (untuk pemilukada Gubernur) dan DPC (untuk pemilukada kabupaten atau Kota)
 - c. Partai Politik penting untuk menjaga hubungan komunikasinya dengan para konstituen, serta memperjuangkan aspirasi warga agar pada waktu momen pemilukada tidak perlu membutuhkan energi yang besar dalam melakukan usaha pendekatan kepada warga (pemilih)
 - d. Partai Politik jangan hanya terkonsentrasi melakukan pendidikan politik di internal partainya, tetapi juga harus melakukan transformasi pola pikir warga disekitarnya dalam bidang pencerahan politik melalui pendidikan politik
3. Bagi Komisi Pemilihan Umum
 - a. Perlu mendisain dan mengeluarkan aturan kampanye yang memiliki daya efisiensi, ramah lingkungan

provinsi dirasa perlu untuk ditinjau kembali. Mengingat peranan gubernur hanya bersifat urusan administratif dan perwakilan pemerintahan pusat.

dan berkeadilan bagi para kontestan. Misalkan dalam bidang efisiensi yakni dengan pelarangan penggunaan wilayah publik sebagai lokasi alat peraga kampanye. Akhirnya alat peraga kampanye hanya berada dilokasi pribadi semisal rumah warga pendukung, rumah atau kantor simpatisan.

- b. Sesuai semangat otonomi daerah dan desentralisasi maka sudah semestinya pengaturan mengenai hal kampanye di pemilukada diatur sendiri oleh KPUD masing-masing daerah, mengingat kelebihan dan keterbatasan infra struktur yang dimiliki daerah berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.
 - c. Perlu menghapus jadwal kampanye, dan merubahnya menjadi jadwal debat kandidat saja. Mengapa hal ini perlu, karena jauh hari para kontestan telah melakukan usaha-usaha kampanye, jadi tidak perlu lagi masa kampanye tersebut, dan hal ini juga mengefisienkan waktu bagi KPUD untuk menyiapkan hal lainnya. Masa kampanye juga tidak efektif dalam meraih simpatik publik.
4. Bawaslu/Panwaslu
- a. Keberadaan bawaslu perlu untuk ditinjau kembali, fungsi bawaslu ataupun panwaslu sebaiknya diperankan oleh Polri saja, tentu hal ini akan memangkas anggaran. Dan kemampuan polisi dalam penegakan lebih kuat dibandingkan bawaslu atau panwaslu.
 - b. Kekuatan bawaslu ataupun panwaslu tidak akan mampu menghadapi tekanan dari partai

politik dalam melakukan pengawasan

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, M. 2005. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Huntington, S.P. 1991. *Gelombang demokratisasi ketiga*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Roy. C. Macridis dan Brown, Bernard. E, 1996 (Eds), *Perbandingan Politik*, Jakarta, Erlangga,
- M. Iksan "Evaluasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung di Kabupaten/Kota", <http://www.stialan.ac.id/artikel%20m%20ikhsan.pdf>, download tanggal 18-11-2010, pkl 18.30 WIB
- Soebagio "Distorsi Dalam Transisi Demokrasi di Indonesia". http://journal.ui.ac.id/upload/artikel/05_Subagio_SSH%20Des09_SIJURI.pdf. Download tanggal 18-11-2010, Pkl 18.40 WIB
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah